

Penerapan Persona Non Grata sebagai Instrumen Perlindungan Kedaulatan Negara dalam Hukum Diplomatik Internasional

Joko Wibowo¹, Nur Rahma Elza Ms^{*2}, Arinta Tracy Maria Siahaan³, Maidani Intan Afifah Lubis⁴, Daniel Martin A purba⁵, Ridwan Wijaya⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Asahan, Indonesia

E-mail: jkbowo22@gmail.com, nurrahmaelza@gmail.com^{*}, arintatracymaria@gmail.com,
maidani1105@gmail.com, daniel75purba@gmail.com, ridwanwijaya01012006@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Persona Non Grata; International Diplomatic Law; State Sovereignty Diplomatic Relations; Vienna Convention 1961.	<i>Diplomatic relations are an important instrument in the implementation of international relations based on respect for state sovereignty and the effective implementation of diplomatic functions. In practice, the abuse of diplomatic privileges and immunities can threaten the interests of the recipient country, thus requiring a legal mechanism to protect its sovereignty. This study aims to analyze the provisions of persona non grata in international diplomatic law and examine its application as an instrument for protecting state sovereignty. The study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach. Legal materials were obtained through literature studies, then analyzed qualitatively using prescriptive methods. The results show that the provisions of persona non grata in Article 9 of the 1961 Vienna Convention authorize the recipient country to declare a diplomat no longer acceptable without the obligation to provide reasons. The application of this mechanism is a form of protection of state sovereignty from diplomatic actions that conflict with diplomatic functions, but its implementation must still be based on the principle of good faith to prevent misuse as a political instrument. Thus, persona non grata plays a role in maintaining a balance between the protection of state sovereignty and the continuity of diplomatic relations in accordance with the principles of international law.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/f2mpqf71>

Submitted: June 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: August 2026

^{*}Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, tidak ada negara yang mampu memenuhi kepentingan nasionalnya secara mandiri sehingga hubungan diplomatik menjadi instrumen yang sangat penting. Hubungan diplomatik merupakan instrumen penting dalam hubungan internasional yang memungkinkan negara membangun komunikasi, kerja sama, serta melindungi kepentingan nasionalnya. Melalui hubungan diplomatik, setiap negara dapat menjalankan perannya dalam dinamika internasional berdasarkan prinsip persamaan kedaulatan dan penghormatan terhadap hukum internasional (Refra et al., 2023; Dimlana et al., 2024). Untuk menjalankan fungsi tersebut secara efektif, diplomat diberikan hak istimewa dan kekebalan berdasarkan hukum internasional. Namun, pemberian hak tersebut bukanlah hak pribadi diplomat, melainkan jaminan agar fungsi diplomatik dapat dilaksanakan tanpa gangguan serta tetap menghormati kedaulatan negara penerima (Fahmi Idris & Serafim Kriswandaru, 2026; Roy et al., 2023).

Setiap perwakilan negara bertugas melaksanakan misi diplomatik sebagai bentuk pelaksanaan mandat yang diberikan oleh negara yang diwakilinya dalam hubungan internasional (Kadarudin, 2013; Inayatulloh & Farhani, 2025). Dalam praktik hubungan diplomatik, tidak semua diplomat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan oleh hukum internasional. Berbagai kasus menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan hak istimewa diplomatik, seperti campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara penerima, kegiatan *spionase*, maupun tindakan lain yang dianggap mengancam kepentingan nasional. Fenomena tersebut tercermin dalam berbagai sengketa diplomatik antarnegara yang berujung pada pengusiran diplomat melalui mekanisme *persona non grata* karena diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi diplomatik.

Apabila situasi tersebut terjadi, negara pengirim wajib mengambil langkah untuk menarik kembali orang yang bersangkutan ke negara asalnya atau menghentikan masa tugasnya sebagai perwakilan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan negara penerima untuk melindungi kedaulatannya tanpa melanggar ketentuan hukum diplomatik internasional. Sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak istimewa diplomatik dan penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima, hukum diplomatik internasional melalui Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik memberikan kewenangan kepada negara penerima untuk menyatakan seorang diplomat sebagai *persona non grata*. Setiap negara penerima memiliki hak dalam memberikan status *persona non grata* serta tidak memberitahukan alasan pemberiannya kepada negara pengirim (Refra et al., 2023). Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum diplomatik internasional tetap memberikan ruang bagi negara penerima untuk mempertahankan kepentingan nasional dan kedaulatannya tanpa harus melanggar prinsip hubungan diplomatik.

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya membahas *persona non grata* dari aspek pengaturan normatif, hak istimewa dan kekebalan diplomatik, maupun analisis terhadap kasus-kasus tertentu. Kajian tersebut lebih berfokus pada kedudukan hukum *persona non grata* sebagai mekanisme dalam hubungan diplomatik, tanpa menganalisis secara mendalam keterkaitannya dengan perlindungan kedaulatan negara serta batas-batas penggunaannya agar tidak bergeser menjadi instrumen politik. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menganalisis *persona non grata* tidak hanya sebagai konsekuensi hukum dalam hubungan diplomatik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kedaulatan negara yang harus diterapkan berdasarkan prinsip *good faith* dalam hukum diplomatik internasional. Kajian mengenai penerapan *persona non grata* menjadi penting mengingat setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan wilayahnya, namun pada saat yang sama tetap berkewajiban memelihara hubungan diplomatik sesuai prinsip hukum internasional. Analisis terhadap penerapan *persona non grata* diperlukan untuk memahami batas kewenangan negara penerima serta memastikan bahwa mekanisme tersebut digunakan sesuai dengan tujuan hukum diplomatik, bukan sebagai alat tekanan politik semata. Selain memberikan kontribusi secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan

pemahaman mengenai penerapan hukum diplomatik internasional dalam menghadapi dinamika hubungan antarnegara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *persona non grata* dalam hukum diplomatik internasional serta mengkaji penerapannya sebagai instrumen perlindungan kedaulatan negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum diplomatik internasional, khususnya mengenai hubungan antara perlindungan kedaulatan negara dan pelaksanaan hubungan diplomatik. Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian hukum diplomatik internasional, khususnya mengenai hubungan antara mekanisme *persona non grata*, perlindungan kedaulatan negara, dan pelaksanaan hubungan diplomatik.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai *persona non grata* sebagai instrumen perlindungan kedaulatan negara dalam hukum diplomatik internasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek penelitian berupa kaidah hukum, asas hukum, doktrin, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik, khususnya *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* sebagai landasan utama dalam pengaturan *persona non grata*. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *persona non grata*, kedaulatan negara, hubungan diplomatik, serta hak istimewa dan kekebalan diplomatik berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli hukum.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik), khususnya Pasal 9 yang mengatur mengenai *persona non grata*. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis penerapan *persona non grata* sebagai instrumen perlindungan kedaulatan negara.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, literatur ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan objek

penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan argumentasi hukum.

D. Prosedur Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif. Analisis dilakukan melalui penafsiran, pengkajian, serta sistematisasi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam instrumen hukum internasional, doktrin, dan pendapat para ahli untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai pengaturan dan penerapan *persona non grata* sebagai instrumen perlindungan kedaulatan negara dalam hukum diplomatik internasional.

III. HASIL DAN DISKUSI

A. Pengaturan Persona Non Grata Dalam Hukum Diplomatik Internasional

Konsep *persona non grata* merupakan salah satu mekanisme hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik internasional untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan fungsi diplomatik dan penghormatan terhadap kepentingan negara penerima. *Persona non grata* dapat dikatakan sebagai bentuk penolakan perwakilan diplomatik yang dilakukan oleh negara penerima karena alasan tertentu (Mangku, 2020). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum diplomatik tidak hanya memberikan hak dan keistimewaan diplomat, tetapi juga menetapkan mekanisme hukum diplomat dianggap tidak lagi dapat diterima oleh negara penerima. Dalam hukum diplomatik internasional, pemberlakuan *persona non grata* terhadap seorang diplomat merupakan tindakan yang dibenarkan oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) (Sari, 2019).

Dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) menunjukkan adanya tiga prinsip utama dalam penerapan *persona non grata*, Pertama, negara penerima mempunyai hak untuk sewaktu-waktu menyatakan seorang anggota diplomatik dari negara pengirim sebagai *persona non grata*; Kedua, penggunaan hak tersebut tidak mensyaratkan negara penerima untuk memberikan penjelasan atau alasan atas keputusannya; Ketiga, penetapan *persona non grata* dapat dilakukan bahkan sebelum diplomat yang bersangkutan tiba dan mulai menjalankan tugasnya di wilayah negara penerima (Bengi, 2007). Konsekuensi dari penetapan status *persona non grata* adalah timbulnya kewajiban bagi negara pengirim untuk segera melakukan *recall* terhadap diplomat yang bersangkutan atau mengakhiri fungsi diplomatiknya sebagai anggota misi di negara penerima (Pandean, 2016).

Hak negara penerima untuk mengeluarkan pernyataan *persona non grata* merupakan bentuk kewenangan diskresioner yang diakui oleh hukum internasional. Tidak adanya kewajiban memberikan alasan atas keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum diplomatik memberikan penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima dalam menentukan siapa yang dapat diterima berada di wilayah yurisdiksinya sebagai wakil negara asing. Dengan demikian, pengaturan tersebut mencerminkan keseimbangan antara prinsip penghormatan terhadap hubungan diplomatik dengan prinsip non-

intervensi terhadap urusan internal negara. Kewenangan negara penerima untuk menetapkan seorang diplomat sebagai *persona non grata* tanpa kewajiban menyampaikan alasan bukan merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan mekanisme preventif yang diberikan oleh hukum diplomatik internasional untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanan negara penerima. Tidak adanya kewajiban memberikan alasan juga bertujuan memberikan ruang bagi negara penerima untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional tanpa harus mengungkapkannya kepada negara pengirim. Oleh karena itu, kewenangan tersebut harus dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan negara, bukan sebagai hak yang dapat digunakan secara sewenang-wenang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pejabat diplomatik memperoleh hak kekebalan dan keistimewaan yang bersumber dari hukum kebiasaan internasional, praktik yang berkembang di antara negara-negara, serta berbagai perjanjian internasional yang mengatur hubungan antarnegara (Munthe, 2019). Secara normatif, kekebalan diplomatik meliputi beberapa bentuk perlindungan, antara lain kekebalan dari yurisdiksi pidana, kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administratif, serta prinsip *inviolability* yang menjamin perlindungan terhadap pribadi diplomat, tempat kediaman, dan dokumen resmi (Seniwati et al., 2026). Walaupun hukum diplomatik memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada pejabat diplomatik, perlindungan tersebut tidak bersifat absolut, negara penerima tetap berhak menolak keberadaan seorang perwakilan diplomatik dengan menetakannya sebagai *persona non grata* apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan negara penerima (Kalengkongan et al., 2021).

Kekebalan yang dimiliki seorang diplomat bukan dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan pribadi, melainkan sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan fungsi diplomatik secara efektif. Selain mengatur kewenangan negara penerima, Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga menetapkan konsekuensi hukum apabila negara pengirim tidak memenuhi kewajibannya setelah adanya deklarasi *persona non grata*. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2), apabila negara pengirim gagal menarik diplomat tersebut dalam waktu yang layak, negara penerima dapat menolak pengakuannya sebagai anggota misi diplomatik (Rahim et al., 2022). Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum diplomatik tidak hanya memberikan hak kepada negara penerima, tetapi juga menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara pengirim guna menjaga ketertiban hubungan diplomatik antarnegara.

Pengaturan *persona non grata* tidak hanya berlaku terhadap kepala misi diplomatik, tetapi juga dapat dikenakan kepada anggota staf diplomatik lainnya, bahkan sebelum seseorang secara resmi memulai tugasnya di negara penerima. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum diplomatik memberikan ruang bagi negara penerima untuk melakukan pengawasan terhadap komposisi personel misi diplomatik sejak tahap penunjukan hingga pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, mekanisme tersebut menjadi bagian integral dari sistem hukum diplomatik yang mengatur penerimaan dan keberlangsungan status setiap anggota misi diplomatik.

Secara keseluruhan, pengaturan *persona non grata* dalam hukum diplomatik internasional menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaksanaan fungsi diplomatik dan penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima. Norma yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan negara penerima, kewajiban negara pengirim, serta akibat hukum yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Oleh karena itu, pengaturan *persona non grata* menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban hubungan diplomatik sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan misi diplomatik tetap berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

B. Penerapan Persona Non Grata Sebagai Instrumen Perlindungan Kedaulatan Negara Dalam Hukum Diplomatik Internasional

Kedaulatan negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk melindungi wilayah, keamanan, serta kepentingan nasionalnya dari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu eksistensi negara tersebut. Menurut salah satu ajaran filsafat yang berpengaruh, kedaulatan merupakan bentuk kekuasaan tertinggi yang berlaku secara mutlak di dalam suatu wilayah tertentu (Riyanto, 2012). Konsekuensi dari adanya kedaulatan tersebut adalah setiap negara memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur serta melindungi berbagai kepentingan nasionalnya dari campur tangan pihak lain. Dengan adanya kedaulatan, negara memiliki kewenangan penuh dalam mengatur urusan domestik, memperoleh perlindungan dari penerapan yurisdiksi negara lain, serta memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk intervensi pihak asing (Putri & Arsika, 2022). Oleh karena itu, meskipun negara menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, pelaksanaan hubungan tersebut tetap harus menghormati prinsip kedaulatan negara penerima sebagai salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional.

Sebagai konsekuensi dari terjalinnya hubungan diplomatik antarnegara, diplomat yang ditugaskan di negara penerima diberikan hak istimewa dan kekebalan diplomatik guna menjamin pelaksanaan fungsi diplomatik secara efektif. Namun, pemberian hak tersebut tidak menghapus kewajiban diplomat untuk menghormati hukum dan kedaulatan negara penerima. Kekebalan dan hak istimewa diplomatik diberikan sebagai jaminan agar para diplomat dapat melaksanakan fungsi perwakilannya secara mandiri, objektif, dan efisien. Perlindungan tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas diplomatik sesuai dengan hukum internasional (Regina, 2016). Pemberian hak kekebalan diplomatik tidak terlepas dari risiko penyalahgunaan. Dalam praktik hubungan internasional, terdapat kasus-kasus di mana diplomat menggunakan hak dan keistimewaan diplomatik untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan pemberian kekebalan tersebut (Lasut, 2016).

Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tidak dimaksudkan untuk melindungi perwakilan diplomatik yang melakukan pelanggaran terhadap hukum nasional negara penerima. Penyalahgunaan hak tersebut merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan tugas dan fungsi diplomat dalam

menjalankan hubungan diplomatik (Lasut, 2016). Oleh sebab itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara penerima, hukum diplomatik internasional memberikan kewenangan kepada negara untuk menetapkan seorang diplomat sebagai *persona non grata* apabila keberadaannya tidak lagi dapat diterima. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, negara penerima memiliki hak untuk menetapkan status *persona non grata* terhadap seorang diplomat. Keputusan tersebut dapat diambil tanpa adanya kewajiban untuk menyampaikan alasan atau dasar pertimbangannya kepada negara pengirim (Refra et al., 2023). *Persona non grata* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin dan digunakan dalam praktik hubungan diplomatik maupun politik internasional. Secara harfiah, istilah tersebut berarti "orang yang tidak diinginkan" oleh negara penerima (Kadarudin, 2013). Akibat hukumnya, seorang diplomat yang dinyatakan sebagai *persona non grata* tidak dapat diterima oleh negara penerima.

Seperti dalam suatu kasus yang melibatkan Duta Besar Rumania di Swiss, diplomat tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana di wilayah negara tersebut. Ketika hendak diproses di pengadilan Swiss, ia menolak dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional yang mengatur kekebalan dan keistimewaan diplomatik (Daniati, 2020). Hukum internasional mengatur bahwa negara penerima tidak memiliki yurisdiksi untuk menuntut atau menghukum pejabat diplomatik yang menikmati kekebalan diplomatik. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan fungsi diplomatik secara efektif dan independen sesuai dengan hukum diplomatik internasional. Permohonan untuk menanggalkan kekebalan diplomatik merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membatasi ruang lingkup kekebalan diplomat sekaligus memperluas kemungkinan berlakunya yurisdiksi negara penerima (Lasut, 2016). Penerapan *persona non grata* dalam praktik hubungan internasional menunjukkan bahwa mekanisme tersebut digunakan sebagai respons hukum terhadap tindakan diplomat yang dianggap bertentangan dengan fungsi diplomatik atau mengancam kepentingan nasional negara penerima.

Penerapan *persona non grata* juga tampak dalam hubungan antara Inggris dan Rusia setelah peristiwa keracunan Sergei Skripal pada tahun 2018. Pemerintah Inggris menetapkan sejumlah diplomat Rusia sebagai *persona non grata* dengan alasan adanya dugaan keterlibatan Rusia dalam tindakan yang mengancam keamanan nasional Inggris. Kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh beberapa negara lain sebagai bentuk solidaritas diplomatik. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme *persona non grata* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum dalam melindungi kepentingan negara penerima, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap dinamika hubungan internasional sehingga penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum diplomatik internasional.

Meskipun negara penerima memiliki kewenangan untuk menetapkan seorang diplomat sebagai *persona non grata*, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya prinsip *good faith* dalam pelaksanaan hubungan antarnegara. Penerapan prinsip *good faith* tercermin apabila penetapan *persona non grata* dilakukan berdasarkan adanya

tindakan nyata yang bertentangan dengan fungsi diplomatik sebagaimana diatur dalam hukum diplomatik internasional serta bertujuan melindungi kepentingan nasional negara penerima. Sebaliknya, apabila mekanisme tersebut digunakan semata-mata sebagai bentuk tekanan politik tanpa adanya hubungan dengan pelaksanaan fungsi diplomatik, maka penggunaannya berpotensi menyimpang dari tujuan pembentukan Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kewenangan tersebut tidak seharusnya digunakan secara sewenang-wenang atau semata-mata sebagai instrumen politik untuk menekan negara lain, melainkan harus didasarkan pada adanya tindakan diplomat yang bertentangan dengan fungsi diplomatik atau berpotensi mengganggu kedaulatan dan kepentingan negara penerima. Dengan demikian, penerapan *persona non grata* harus tetap mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kedaulatan negara dan penghormatan terhadap tujuan hubungan diplomatik.

Berdasarkan uraian tersebut, *persona non grata* merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap kedaulatan negara penerima tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum diplomatik internasional. Mekanisme ini menjadi bentuk keseimbangan antara hak negara untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasionalnya dengan kewajiban untuk tetap memelihara hubungan diplomatik yang baik antarnegara. Oleh karena itu, penerapan *persona non grata* harus dipahami sebagai upaya hukum yang bertujuan menjaga tertib hubungan diplomatik, bukan sebagai sarana untuk menciptakan ketegangan dalam hubungan internasional. Kewenangan negara penerima untuk menetapkan *persona non grata* merupakan bentuk keseimbangan antara perlindungan kedaulatan negara dan penghormatan terhadap hubungan diplomatik. Meskipun Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik tidak mewajibkan negara penerima memberikan alasan atas penetapan tersebut, penggunaan kewenangan tersebut tetap harus didasarkan pada prinsip *proporsionalitas* dan *good faith*. Dengan demikian, *persona non grata* tidak boleh dipahami sebagai instrumen politik untuk memberikan tekanan kepada negara lain, melainkan sebagai mekanisme hukum yang bertujuan menjaga ketertiban hubungan diplomatik dan melindungi kepentingan nasional.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *persona non grata* dalam hukum diplomatik internasional telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi negara penerima untuk menyatakan seorang diplomat tidak lagi dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pengaturan tersebut mencerminkan keseimbangan antara pemberian hak istimewa dan kekebalan diplomatik dengan perlindungan terhadap kedaulatan negara penerima. Selain itu, penerapan *persona non grata* merupakan instrumen hukum yang sah untuk melindungi kedaulatan negara dari tindakan diplomat yang bertentangan dengan fungsi diplomatik atau berpotensi mengganggu keamanan dan kepentingan nasional. Meskipun demikian, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya prinsip *good faith*, sehingga tidak digunakan secara sewenang-wenang atau sebagai instrumen politik yang dapat merusak hubungan diplomatik antarnegara.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar setiap negara menerapkan mekanisme *persona non grata* secara hati-hati, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum diplomatik internasional guna menjaga keseimbangan antara perlindungan kedaulatan negara dan keberlangsungan hubungan diplomatik. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai penerapan *persona non grata* melalui analisis terhadap praktik berbagai negara atau studi kasus tertentu, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batas penggunaan kewenangan tersebut dalam praktik hubungan internasional.

REFERENSI

- Bengi, S. (2007). *Persona Non Grata dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Pengesahan. Pharmaceutical Journal*, 279(7471), 350. <https://doi.org/10.1093/oed/2635632901>
- Dimlana, R. S., Irsan, L. Y., Darmawan, M. F., Sukmana, M. N. R., & Wijaya, M. M. (2024). Implikasi Perjanjian Perdagangan Bebas terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional: Analisis Mendalam tentang Pemberlakuan Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138–152. <https://doi.org/10.51903/JAKSA.V2I2.1652>
- Era Daniati, N. P. (2021). Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik. *Jurnal Locus Delicti*, 1(2), 88–95. <https://doi.org/10.23887/jld.v1i2.376>
- Fahmi Idris, M., & Serafim Kriswandaru, A. (2026). Kedudukan Keputusan Pemerintah dalam Keadaan Darurat Digital Studi tentang Batasan Konstitusional atas Kebijakan Cyber Emergency. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(1), 30–42. <https://doi.org/10.51903/MJ9WHZ36>
- Inayatulloh, N. N., & Farhani, N. A. (2025). Transformation of the Principle of Sovereignty in a Digital Legal State through Social Media and the Constitution. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 50–62. <https://doi.org/10.51903/CKHRBQ98>
- Kadarudin. (2013). *Persona Non Grata Dalam Praktik Hukum Internasional. Jurnal Hukum Justitia*, 1(1).
- Kalengkongan, S. J., Nainggolan, M. G., & Korah, R. S. M. (2021). Penerapan *Persona Non Grata* Terhadap Pejabat Diplomatik yang Melakukan Pelanggaran Hukum. *Lex Crimen*, 10(10), 30–37.
- Lasut, W. (2016). Penanggulangan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961. *Lex Crimen*, 5(4).
- Mangku, D. G. S. (2020). *Persona Non Grata Sergei P. Egorov Terkait Kegiatan Spionase di Indonesia tahun 1982. Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 142–153.
- Munthe, M. R. C. A. G. (2019). Hak Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik di Negara Ketiga (Third State) menurut Konvensi Wina 1961. *Lex Et Societatis*, 7(11).
- Pandean, C. G. (2016). Hak dan Kewajiban Hukum Negara Penerima terhadap Diplomat Menurut Konvensi Wina tahun 1961. *Lex Privatum*, 4(4), 111–118.
- Putri, J., & Arsika, I. M. B. (2022). Pemberian Suaka Diplomatik Dalam Hukum Internasional : Dilema Antara Aspek Kemanusiaan Dan Tensi Hubungan Bilateral. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 293–323. <https://doi.org/10.22437/Ujh.5.2.293-323>

- Rahim, T., Baadilla, E., & Peilouw, J. S. F. (2022). Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (Receiving State). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1168–1185.
- Refra, Y. S., Hanafi, I. H., & Rehatta, V. J. B. (2023). Persona Non Grata dalam Praktek Negara Rusia dan Ukraina Beserta Implikasi Hukumnya. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(11), 1112–1119. <https://doi.org/10.47268/Tatohi.V2i11.1449>
- Regina, S. H. M. (2016). Analisis Yuridis terhadap Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik dari Organisasi Internasional Berdasarkan Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 1v(2), 64–72.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia*, 1(3), 5–14.
- Roy, Dimoe, A., Dimoe, R. A., Kase, D. A., & Tukan, E. N. S. B. (2023). Peran Serta Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT dalam Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Darat Indonesia dan Timor Leste. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 28–45. <https://doi.org/10.51903/HAKIM.V1I3.1220>
- Sari, I. M. (2019). Tindakan Persona Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik dalam Rangka Implementasi Hukum Diplomatik (Studi Persona Non Grata Pejabat Diplomatik Rusia untuk PBB oleh Negara Amerika Serikat). *I(1)*, 105–112.
- Seniwati, P., Saputri, MD, Dwiwani, NZO, Septaria, E., & Adepio, MI (2026). Perjanjian Internasional sebagai Sumber Hukum Internasional dalam Praktik Hubungan Antar Negara. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2 (3), 859–864. Diperoleh Dari <https://Jurnal.Globalscients.Com/Index.Php/Jkhp/Article/View/1291>
- United Nations. (1961). Vienna Convention on Diplomatic Relations. United Nations Treaty Series, 500, 95.